

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Manusia memiliki banyak kebutuhan untuk bertahan hidup, salah satunya adalah kebutuhan di bidang ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan ekonominya manusia melakukan berbagai macam pekerjaan dan sebagian diantaranya tetap melakukan pekerjaan – pekerjaan yang tidak sesuai ataupun yang melanggar norma – norma dan juga hukum yang telah ada. Semuanya itu demi terpenuhinya gaya hidup yang mewah.

Pada zaman yang semakin modern ini sudah memberikan banyak peluang untuk memenuhi setiap kebutuhan ekonomi manusia, dan ada juga yang memanfaatkan perkembangan zaman ini untuk mendapatkan pekerjaan yang melanggar norma – norma dan hukum yang sudah ada, salah satunya adalah kegiatan prostitusi yang memanfaatkan media elektronik.

Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini berdampak perubahan pada sosial, ekonomi, dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Dampak adanya teknologi di bidang informasi dan komunikasi dapat dipastikan dapat merubah suatu negara menjadi negara maju. Apabila negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Sebaliknya, maka perkembangan media interaksi berbasis internet juga memiliki

sisi negatif apabila negara tersebut tidak dapat mengolah dan memanfaatkannya dengan baik.¹

Pada saat sekarang ini, internet bukan hanya dijadikan sebagai kebutuhan lagi tetapi sudah menjadi gaya hidup dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan lagi. Selain memberikan dampak positif, internet juga dapat memberikan dampak negatif apabila tidak memanfaatkannya dengan bijak. Karena dengan adanya jaringan internet dapat membuka ataupun memberi ruang untuk melakukan kejahatan, kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet biasa disebut dengan kejahatan siber atau *Cybercrime*. Maka pemerintah pada Tahun 2008 membentuk Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian diperbaharui Tahun 2016 menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pertimbangan dibentuknya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional, sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

¹ Mia Amalia, 2016, *Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al Ahkam, Universitas Surya Kencana Vol. 1 Nomor 1, 2016 , hlm 68.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan berdasarkan peraturan perundang – undangan demi kepentingan nasional. Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai – nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Cybercrime merupakan dimensi baru dari kejahatan masa kini yang dapat perhatian luas di dunia International. *Cybercrime* juga merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang memiliki dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Salah satu kejahatan bidang *cybercrime* yang terungkap di Indonesia adalah prostitusi online.²

Prostitusi melalui media online menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berkembang akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyaknya bisnis prostitusi saat ini didukung dengan semakin berkembangnya teknologi, sehingga para pelaku bisnis prostitusi dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Meskipun pengaturannya sudah ada, tapi pada kenyataannya praktek penegakan hukum tersebut belum berjalan efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi melalui media online

² Barda Nawawi Arif, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

dikarenakan kurangnya pengawasan dan kontrol serta banyaknya cara yang dapat digunakan oleh pelaku untuk menghindari penegak hukum.³

Prostitusi adalah seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang, termasuk didalamnya bukan saja persetujuan tetapi juga disetiap bentuk hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapatkan bayaran. Dalam prostitusi terlibat tiga komponen penting yang pelacur (*prostitute*), mucikari atau germo (*pimp*), dan pelanggannya (*client*) yang dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui dunia maya.⁴

Prostitusi melalui media online berkembang dengan pesat dikarenakan mudahnya situs – situs ilegal terkait dengan prostitusi untuk diakses serta perkembangan situs jejaring sosial seperti *facebook, twitter, instagram, path, blog* serta aplikasi – aplikasi chatting yang banyak digunakan masyarakat untuk mempermudah komunikasi jarak jauh contohnya *blackberry, messenger, line, whatsapp, mi chat*, dan lain – lain yang dapat difungsikan sebagai wadah bagi pelaku prostitusi online untuk menawarkan serta menjajakan jasa seks, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan situs – situs jejaring sosial memiliki dampak yang baik bagi berkembangnya bisnis prostitusi melalui media online.⁵

Pengaturan dalam KUHP, terdapat pada Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 yang menyatakan:

³ Shalahuddin Serba Bagus dan M Fariz Wahyu Pratama, 2018, *Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Melalui Prostitusi Online*, Mimbar Yustitia. Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 80 – 81.

⁴ Amalia M, 2018, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm 135

⁵ Cindy Eka Febriana, 2016, *Analisis Yuridis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online Sebagai Kejahatan Mayantara*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 3, 2016. hlm 3

“Barang siapa dengan sengaja memudahkan/menyebabkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya mata pencaharian/kebiasaan diancam pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan”

Pasal 506 menyatakan:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam pidana kurungan maksimal 1 tahun”.

Di luar KUHP, pengaturannya juga ditemukan pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 12 yang menyatakan:

“Memberikan hukuman bagi orang yang menggunakan/ memanfaatkan/ mengambil keuntungan dari tindak pidana perdagangan orang melalui kegiatan eksploitasi atau perdagangan manusia”,

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:

“Menjerat orang yang tanpa hak/ dengan sengaja mendistribusikan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang isinya melanggar kesusilaan dengan hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/ atau denda maksimal 1 milyar”,

Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi khususnya dalam Pasal 30 *juncto* pasal 4 ayat (1) yang menyatakan:

“Pemberian sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/ atau denda maksimal 3 (tiga) milyar bagi orang yang dengan sengaja menyediakan jasa pornografi”.⁶

Prostitusi online dianggap sebagai kejahatan baru yang aturan atau kebijakan hukum pidana di Indonesia dianggap masih belum dijelaskan secara eksplisit untuk menanggulangi masalah prostitusi online, oleh karena itu upaya penanggulangan

⁶ Cici Defianasari, 2019, *Pertanggung Jawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Prostitusi Online*, Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 3, 2019, hlm 16.

terhadap prostitusi online terbilang terhambat karena belum adanya formulasi yang secara khusus mengatur serta memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online.⁷

Dalam Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada istilah pornografi, tetapi muatan yang melanggar kesusilaan. Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengenai perbuatan yang dilarang, yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.⁸

Modus operandi tindak pidana prostitusi online yang dilakukan adalah antara lain dengan menawarkan jasa pelayanan pornografi melalui jejaring sosial (media sosial) dengan menampilkan objek yang dijadikan pelayan atau PSK. Salah satu kasus prostitusi online pada awal tahun 2020 di Kota Padang, dan sempat juga menjadi sorotan masyarakat karena dalam penggrebekannya terdapat salah satu anggota DPR RI yaitu Andre Rosiade yang turut andil dalam proses penggrebekan tersebut. Kemudian diputus pada Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Putusan: 472/Pid.sus/2020/PN Pdg, yang terdakwanya adalah Nopi Nurmalasri (NN) sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial).

Pada tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wib di salah satu hotel di Kota Padang. Berawal dari saksi Rio Handevis dan juga bersama saksi Andre Rosiade anggota DPR RI yang merupakan juga ketua DPD Gerindra Sumatera

⁷ *Ibid.*

⁸ Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Barat, mengatakan praktek prostitusi online marak terjadi di Kota Padang. Lalu pihak Polda Sumbar meminta saksi untuk menjadi informan dan untuk memesan cewek melalui media online untuk membuktikan informasi tersebut. Penggrebekan dan penangkapan NN dilakukan di salah satu hotel ternama di Padang, dengan menggunakan informan yang diutus oleh pihak Polda Sumbar untuk memesan melalui salah satu aplikasi sosial yaitu “ Mi Chat”, dan menemukan salah satu akun yang bernama “Tari”. Kemudian dilanjutkan memesan kepada akun tersebut yang dikelola oleh Afriyanto selaku mucikari dengan menawarkan beberapa wanita dan memperlihatkan gambar vulgar beserta tarifnya. Setelah mendapatkan kesepakatan, Afriyanto mengantar NN ke kamar yang sudah dipesan, dan Afriyanto kembali keluar hotel. Setelah NN masuk ke kamar saksi yang memesan mengulur – ulur waktu dengan masuk ke kamar mandi, pada saat di kamar mandi tersebut datang anggota Polda Sumbar dan tim untuk melakukan penggrebekan dan penangkapan.⁹ Kemudian terdakwa dibawa ke Polda Sumbar untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

Penuntut umum mengajukan dakwaan berupa dakwaan alternatif kesatu, perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) *Jo* Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan alternatif kedua, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d *Jo* Pasal 30 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN pdg, hlm 4-5.

Pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020, Pengadilan Negeri Padang mengeluarkan putusan dengan Nomor Perkara: 472/Pid.sus/2020/PN Pdg yang pada pokoknya berisikan:¹⁰

1. Menyatakan terdakwa NOPI NURMALASRI binti MAKSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 2) 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO dengan model VIVO 1804 warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 082268889996;
- 4) 1 (satu) bungkus alat kontrasepsi kondom dengan merk “Sutra” warna merah;

¹⁰ *Ibid*, hlm 44.

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Terdakwa di pidana dengan penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, dengan pertimbangan bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, dan juga pertimbangan karena adanya kerjasama yang kuat antara Afriyanto dan terdakwa NN, saksi Afriyanto yang menawarkan jasa layanan sex terdakwa atau sebagai mucikari terdakwa, kemudian terdakwa akan memberikan imbalan kepada saksi Afriyanto apabila jasa layanan sex tersebut berhasil.

Sedangkan didalam Pada Pasal 27 ayat (1) yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggung jawaban pidananya adalah yang memiliki website prostitusi online, yaitu sebagai orang yang mendistribusikan situs – situs porno atau prostitusi online tersebut. Sangat jelas sekali bahwa yang dimaksudkan dengan prostitusi online dalam UU ITE tersebut adalah situs – situs yang menyediakan dan menampilkan muatan – muatan yang melanggar kesusilaan yang tujuannya tidak lain ingin mendapatkan keuntungan atau uang. Setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 27 UU ITE maka dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), begitu juga dengan perbuatan tindakan prostitusi online.¹¹

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut menimbulkan banyak reaksi dari para kalangan seperti Lembaga ICJR (*Institute For Criminal Justice Reform*) yang berpendapat bahwa perkara ini tidaklah dapat dilanjutkan prosesnya, karena tidak ada kesalahan yang dapat ditemukan di dalam diri pelaku.¹² Kasus ini merupakan kasus yang terjadi di Padang yang menyorot nama politikus Gerindra Andre Rosiade. Karena sejumlah kanal berita online menyebutkan bahwa penggrebekan dilakukan setelah Andre Rosiade melakukan pengebakan terhadap psk dengan cara sengaja memesan jasa pekerja seks melalui aplikasi online dan meminjamkan kamar milik ajudannya untuk dijadikan lokasi penggrebekan.

Selain ICJR (*Institute For Criminal Justice Reform*), Komisioner Sub Komisi Pemantauan Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi Menyatakan NN yang merupakan PSK dalam perkara ini diperlakukan tidak adil karena di satu sisi dia dijadikan objek dan di tahan, tapi disisi lain pengguna jasanya tidak mendapat perlakuan yang sama. Dan yang seharusnya ditangkap adalah perekrut/muncikari/germo. Ini sesuai dengan Pasal 296 Jo. Pasal 506 KUHP.¹³

Pasal 296 Berbunyi : “Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan

¹¹ Agung Tri Putra, 2020, Tesis : *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Andalas, Padang, 2020, hlm. 8-9.

¹² ICJR, “ Pembongkaran Kasus Prostitusi Online di Padang : Metode Pengebakan Melanggar Ketentuan Hukum Acara Pidana (<https://icjr.or.id/pembongkaran-kasus-prostitusi-online-di-padang-metode-pengebakan-melanggar-ketentuan-hukum-acara-pidana/>, Diakses pada 16 Februari 2021 jam 13.43.)

¹³ Adi Briantika, “ Eks Timses Prabowo Andre Rosiade & Dugaan Rekayasa Kasus Prostitusi “ (<https://titoid/eks-timses-prabowo-andre-rosiade-dugaan-rekayasa-kasus-prostitusi-ew5oMore> ni HH ni, Diakses pada 16 Februari 2021 jam 14.17.)

cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506 Berbunyi: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam pidana kurungan maksimal 1 tahun “.

Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur memberikan dua pernyataan yang mengkritik sikap Andre Rosiade dan Polisi. *Pertama*, Pekerja seks itu tidak ada pidananya. *Kedua*, yang seharusnya diperkarakan terlebih dahulu adalah orang yang mengatur dan merencanakan peristiwa itu, ataupun yang menjadi otaknya. Sedangkan untuk korban tersebut dijebak dan dipidana. Muhammad Isnur menegaskan cara pengebakan seperti ini dapat merusak system hukum.¹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperlukan kajian ataupun analisis dengan mengkaitkan undang – undang yang berlaku, yang dikarenakan penerapan pasal – pasal dalam peraturan perundang – undangan yang kurang sesuai dan juga sanksi yang terasa kurang sehingga menyebabkan berkembangnya kejahatan ini dan meluas dilakukan oleh pelaku – pelaku yang memanfaatkan kelemahan tersebut, dan juga tidak memberikan dampak positif baik kepada pelaku maupun masyarakat luas karena kejahatan dalam *cyber* merupakan kejahatan yang berdampak luas dan mudah berkembang dibandingkan dengan prostitusi pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu bagi peneliti melakukan penelitaan untuk menjawab permasalahan – permasalahan yang telah di uraikan pada latar belakang diatas. Judul yang peneliti pilih adalah **“Tinjauan Yuridis Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak**

¹⁴ *Ibid.*

Pidana Prostitusi Melalui Media Online (Studi Kasus Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Pdg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap PSK (Pekerja Seks Komersiiil) pada putusan No. 472/Pid.sus/2020/PN pdg?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pekerja seks komersiiil tindak pidana prostitusi online pada putusan No. 472/Pid.sus/2020/PN pdg?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap PSK (Pekerja Seks Komersiiil) yang terlibat pada prostitusi online pada putusan No. 472/Pid.sus/2020/PN pdg.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pekerja seks komersiiil tindak pidana prostitusi online pada putusan No. 472/Pid.sus/2020/PN pdg.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. **Secara Teoritis**

- 1) Dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan hukum bagi penulis dan juga untuk melatih penulis dalam melakukan penelitian dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- 2) Dapat dijadikan tambahan referensi pengembangan ilmu mengenai pertanggung jawaban pidana prostitusi online.
- 3) Dapat menambah pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang terlibat tindak pidana prostitusi online.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi para praktisi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana bagi para pihak yang terlibat tindak pidana prostitusi online.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Sehingga dapat diartikan bahwa tinjauan yuridis berarti memeriksa dan meneliti suatu permasalahan hukum berdasarkan kaidah – kaidah hukum. Dalam penelitian yang dimaksud tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk meneliti atau menelaah terhadap putusan pengadilan No: 472/Pid.sus/2020/PN Pdg.

2. Penjatuhan Pidana atau Pemidanaan

Apabila di pengadilan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai sistem pembuktian dan asas minimum pembuktian yang telah dijelaskan pada Pasal 183 KUHAP, maka terdakwa dapat dijatuhkan pidana. Kesalahan terdakwa telah cukup bukti sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah dan memberikan keyakinan kepada hakim, maka terdakwa tersebutlah pelaku tindak pidana. Dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹⁵

Pemidanaan merupakan suatu tahapan yang bertujuan untuk menetapkan sanksi atau hukuman dalam hukum pidana bagi setiap yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan kata lain pemidanaan dapat dikatakan sebagai penghukuman.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:¹⁶

- a) Untuk menakut–nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut–nakuti orang banyak maupun menakut–nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
- b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang–orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang–orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

¹⁵ Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Permasalahan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding. Kasasi, da Peninjauan Kembali*, Cetakan Ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 354.

¹⁶ Wijono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Pidana Tertentu DI Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, hlm 3.

3. Pelaku Tindak Pidana

Orang yang melakukan tindak pidana, dalam arti melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang–Undang baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tanpa kesengajaan yang menyebabkan timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang–undang, memenuhi unsur–unsur subyektif maupun juga unsur objektif, walaupun perbuatan tersebut tanpa dari keputusan dirinya sendiri untuk melakukan tindak pidana tersebut dan juga adanya dorongan dari pihak ketiga. Maka orang ini disebut sebagai pelaku.¹⁷

Yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam:¹⁸

- 1) Orang yang melakukan (*dader plagen*), dilakukan dengan melakukan tindak pidana oleh dirinya sendiri.
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), dilakukan oleh lebih dari satu orang, ada yang sebagai menyuruh melakukan dan ada yang melakukan atas suruhan. Bukan pelaku utama yang melakukan melainkan dengan bantuan orang lain yang diperalat.
- 3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), dilakukan oleh lebih dari satu orang dan secara bersama – sama untuk melakukan tindak pidana.

¹⁷ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, hlm 37.

¹⁸ *Ibid*, hlm 38.

- 4) Orang yang memberikan hasutan baik itu berupa upah, perjanjian, maupun atas penyalahgunaan kekuasaan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Dalam hal penelitian ini yang menjadi pelaku tindak pidananya adalah Nopi Nurmalasri (NN) sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial), berdasarkan dengan putusan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor 472/Pid.sus/2020/PN Pdg, juga terdapat seorang mucikari yang menawarkan psk tersebut yg diputus dengan berkas perkara yang berbeda.

Konsep ajaran penyertaan dalam tindak pidana erat kaitannya dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Konsep dasar pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sebuah perbuatan hukum. Implementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan peristiwa pidana, sehingga patut dijatuhkan sanksi kepadanya. Tolak ukur mengenai cakupan pertanggungjawaban pidana sangat tergantung terhadap rumusan dan ruang lingkup perbuatan pidana yang ditentukan sebelumnya serta konsep ajaran penyertaan didalam hukum pidana positif.¹⁹

Konsekuensinya akan mengacu pada cara yang digunakan dalam menentukan rumusan objektif suatu perbuatan pidana dan ajaran penyertaan pidana, sehingga cakupan dan perubahan-perubahannya akan berpengaruh pada lingkup pertanggungjawaban pidana bagi pembuatnya.

¹⁹ Qullil Haq, 2021, Tesis: *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Siber Pornografi (Cyber Pornography) Dalam Persepektif Perundang – Undangan*, Universitas Jambi, Jambi, hlm 18.

4. Tindak Pidana

Banyak pengertian atau istilah mengenai tindak pidana, para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan istilah dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, yang kemudian diterjemahkan kedalam dalam bahasa Indonesia. Beberapa perkataan yang digunakan menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana di Indonesia antara lain ialah tindak pidana, delict, dan perbuatan pidana.²⁰

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif dan juga perbuatan bersifat pasif.²¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan subjek tindak pidana.²²

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, yang apabila dilanggar akan memiliki sanksi bagi pelakunya berupa pidana tertentu sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan juga merugikan kepentingan umum.

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:²³

- 1) Perbuatan manusia;

²⁰ Fadillah Sabri, 2017, *Bahan Ajar Perkuliahan Hukum Pidana*, Universitas Andalas, Padang.

²¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 49.

²² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm 59.

²³ Fransiska Novita Eleanor, 2012, *Pembuktian Unsur sifat melawan hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 9 Nomor 2 Periode April 2012, hlm 202-203.

- 2) Memenuhi rumusan undang–undang;
- 3) Bersifat melawan hukum, syarat materiil: perbuatan harus betul–betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan dimasyarakat;
- 4) Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.

5. Prostitusi Media Online

Praktik prostitusi melalui media online biasanya dilakukan dengan perekrutan Pekerja Seks Komersial melalui chatting dan sejenisnya dan mengiklankan praktek melalui media internet²⁴. Prostitusi online berasal dari dua kata yang masing–masing dapat berdiri sendiri yakni prostitudi dan online. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan – perbuatan seksual dengan mendapatkan upah.²⁵ Untuk kata online merupakan istilah yang digunakan orang untuk yang menyatakan berhubungan dengan internet atau dunia maya.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Prostitusi online itu adalah suatu pekerjaan yang menyerahkan diri untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapat upah dengan menggunakan media internet sebagai sarana

²⁴ Rumadi, 2017, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online*, Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Volume 11 Nomor 1 Periode Mei 2017, hlm 52-66.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 374.

penghubung antara pekerja seks komersial dengan yang ingin menggunakan jasanya, internet hanya sebagai sarana penghubung saja.

Dalam tindak pidana prostitusi melalui media online ada beberapa pelaku yang terlibat, yaitu:²⁶

- 1) Mucikari, orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik pekerja seks komersial. Mucikari berperan sebagai penghubung antara pengguna jasa dengan pekerja seks komersial, dan akan mendapat komisi dari persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian.
- 2) Pekerja Seks Komersial (PSK), seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual yang nantinya akan mendapatkan uang atau disebut juga dengan pelacur.
- 3) Pihak-pihak lain, inilah yang menjadi pembeda antara prostitusi yang pada umumnya dengan prostitusi online, ada pihak – pihak yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek prostitusi ini yaitu orang-orang yang menyediakan media-media online seperti website, forum, aplikasi dan lainnya yang digunakan pekerja seks komersial untuk mempromosikan dirinya.
- 4) Pengguna Jasa Pekerja Sek Komersial, orang-orang yang menggunakan jasa layanan seksual dari pekerja seks komersial yang dipromosikan melalui media online.

E. Metode Penelitian

²⁶ A. Rosyadi, *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi di Indonesia* (<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf>, Diakses pada tanggal 29 September 2021 Jam 01.59.)

Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan dalam penelitian ini maka peneliti memilih menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan tipe penelitian yuridis – normative, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah maupun norma dalam hukum positif.²⁷ Pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang–undang.

Pendekatan kasus yaitu pendekatan kasus yang digunakan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti kasus–kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Dalam pendekatan kasus yang menjadi kajian pokoknya adalah *rasio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk menjadi sebuah keputusan.²⁸ Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji kasus yang menjadi pokok permasalahan. Dalam hal ini putusan No. 472/Pid.sus/2020/PN pdg.

Pendekatan undang–undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang–undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹ Dalam hal ini peneliti akan menelaah dan menganalisis semua undang–undang dan regulasi yang berkaitan dengan prostitusi melalui media online.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25.

²⁸ Dr. Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Umpam Press, Pamulang, hlm 83.

²⁹ *Ibid.* hlm 82.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan teori-teori hukum dengan permasalahan yang diteliti.³⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya data penelitian diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data menurut Silalahi diartikan sebagai suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan alat tertentu.³¹ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen – dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau ketepatan yang dibutuhkan peneliti.³² Tujuan dari penelitian dengan studi kepustakaan ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini dengan bantuan macam-macam materiil yang terdapat dalam perpustakaan, misalnya: buku, jurnal, hasil penelitian, artikel hukum, dan lain sebagainya.

4. Sumber Data

Sumber data untuk menunjang penelitian ini diperoleh dari:³³

a. Bahan Hukum *primer*, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, yakni:

1) Undang – Undang Dasar 1945

³⁰ Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rienka Cipta, Jakarta, hlm 13-14.

³¹ Ulber Silalahi, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, hlm 280.

³² M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 101.

³³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 52.

- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - 4) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - 5) Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 472/Pid.sus/2020/PN Pdg.
- b. Bahan hukum *sekunder*, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku, hasil–hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, jurnal, internet, dan publikasinya.
- c. Bahan hukum *tersier* atau bahan hukum penunjang, mencakup: Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya: Kamus, Ensiklopedia, dan seterusnya.³⁴

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh melalui pengumpulan data studi kepustakaan atau studi dokumen tersebut kemudian diolah melalui 3 (tiga) langkah–langkah sebagai berikut.³⁵

- 1) *Editing*, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan kedalam kalimat yang sederhana.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Dr. Bachtiar, *Op. Cit*, hlm 158.

- 2) Sistematis, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dan bahan hukum lainnya.
- 3) Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

b. Analisis Data

Analisa yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif yang artinya keseluruhan data yang didapatkan akan dikumpulkan menjadi data yang terstruktur, sistematis, dan memiliki makna. Seluruh data yang diperoleh baik data primer ataupun sekunder dalam penelitian ini akan dianalisis dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus, dengan adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan dari suatu pembahasan yang diolah menjadi sebuah data.

